



PUTUSAN

Nomor 845/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. JON SURYAYUDA SOEDARSO, Jabatan Pj. Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. YUDI ASMARA JAKA LELANA, Jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. AYU ENDAH DAMASTUTI, Jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-276/PJ./2011, tanggal 21 Maret 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

KOPERASI TELKOMSEL, beralamat di Graha Sucofindo, Jalan Raya Pasar Minggu Kavling 34, Pancoran, Jakarta Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27643/PP/M.II/15/2010, tanggal 2 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Bahwa Pemohon Banding dengan ini mengajukan banding atas diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor KEP-775/PJ.07/2009 tanggal 16 September 2009 tentang Penolakan Keberatan atas SKPKB PPh Badan Tahun 2005 Nomor 000251206/051062/08 tanggal 11 Juli 2008 dengan PPh Yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp5.102.307.391,00 terdiri dari Pokok Pajak sebesar Rp3.447.504.994,00 dan sanksi sebesar Rp1.654.802.397,00 yang dikenakan kepada Koperasi Telkomsel. Permohonan ini didasarkan pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP;

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding dengan alasan terdapat sebagian koreksi fiskal yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak yang masih tidak dapat Pemohon Banding setuju, walaupun setelah dilakukan pembahasan akhir antara Pemohon Banding dengan Pemeriksa Pajak maupun dengan Tim Peneliti Keberatan;

Bahwa total koreksi atas Penghasilan Kena Pajak PPh Badan dan perhitungan PPh Kurang (lebih) bayar menurut Pemeriksa yang tercantum di SKPKB adalah sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak menurut SPT/WP	Rp	43.892.319.000,00
Koreksi Penghasilan Kena Pajak	<u>Rp</u>	<u>11.149.462.970,00</u>
Penghasilan Kena Pajak menurut Pemeriksaan	Rp	55.041.781.970,00
PPh terutang	Rp	16.495.034.300,00
Kredit Pajak	Rp	13.047.529.306,00
Pajak yang tidak/kurang bayar	Rp	3.447.504.994,00
Sanksi Administrasi	Rp	1.654.802.397,00
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp	5.102.307.391,00

Bahwa dari total koreksi atas penghasilan kena pajak sebesar Rp11.149.462.970,00 dan perhitungan Jumlah PPh yang masih harus dibayar menurut Pemeriksa, Pemohon Banding masih tidak dapat menyetujui beberapa koreksi yang Pemohon Banding ajukan keberatan yaitu:

I. Koreksi Penghasilan Kena Pajak;

- | | |
|---|-----------|
| A. Koreksi Harga Pokok Penjualan dengan total sebesar | Rp |
| 4.231.554.913,00 | |
| B. Koreksi Biaya Usaha lainnya dengan total sebesar | <u>Rp</u> |
| <u>959.832.837,00</u> | |
| Total Koreksi Penghasilan Kena Pajak | Rp |
| 5.191.387.750,00 | |

II. Koreksi Kredit Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Koreksi Kredit Pajak PPh Pasal 23 dengan Total sebesar Rp102.666.394,00;

Bahwa atas koreksi yang lainnya Pemohon Banding dapat menyetujui;

Bahwa dari koreksi yang tidak Pemohon Banding setuju dan telah Pemohon Banding ajukan keberatan tersebut yang Pemohon Banding ajukan banding adalah sebagai berikut:

I. Koreksi Penghasilan Kena Pajak;

A. Koreksi Harga Pokok Penjualan dengan total sebesar Rp
3.239.757.674,00

B. Koreksi Biaya Usaha lainnya dengan total sebesar Rp
865.246.232,00

Total Koreksi Penghasilan Kena Pajak Rp
4.105.003.906,00

II. Koreksi Kredit Pajak;

A. Koreksi Kredit Pajak PPh Pasal 23 dengan Total sebesar Rp102.666.394,00;

Bahwa adapun alasan Pemohon Banding tidak dapat menyetujui koreksi tersebut dan mengajukan banding dapat Pemohon Banding jelaskan sebagai berikut:

Koreksi Penghasilan Kena Pajak;

Koreksi Harga Pokok Penjualan dengan total sebesar Rp3.239.757.674,00 terdiri dari:

Koreksi HPP Produksi dan Hantaran sebesar Rp3.104.757.674,00 terdiri dari:

a. Koreksi Biaya *Printing Invoice* Wilayah Sumbagut sebesar Rp1.588.307.516,00. Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi ini karena merupakan jurnal penyesuaian (AJE) Audit tahun 2005 yang merupakan jurnal penyesuaian atas penggunaan persediaan kertas, *toner*, tinta dan persediaan lainnya di HPP *Printing Invoice*. Jurnal ini harus dilakukan karena pada saat pembeliannya dicatat sebagai persediaan, sehingga pada saat pemakaian harus dilakukan jurnal penyesuaian untuk menentukan berapa pemakaian yang terjadi. Hal ini sudah lazim dalam praktik akuntansi dan sudah sesuai dengan standar akuntansi;

b. Koreksi Biaya *Printing Invoice* Wilayah Jabotabek sebesar Rp142.217.548,00. Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi ini karena merupakan jurnal penyesuaian (AJE) Audit tahun 2005 yang merupakan jurnal penyesuaian atas penggunaan persediaan kertas, *toner*, tinta dan persediaan lainnya di HPP *Printing Invoice*. Jurnal ini harus

Disclaimer



dilakukan karena pada saat pembeliannya dicatat sebagai persediaan, sehingga pada saat pemakaian harus dilakukan jurnal penyesuaian untuk menentukan berapa pemakaian yang terjadi. Hal ini sudah lazim dalam praktik akuntansi dan sudah sesuai dengan standar akuntansi;

- c. Koreksi Biaya *Packaging* Wilayah Jabotabek sebesar Rp1.509.232.610,00 Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi ini karena biaya ini merupakan biaya catering dalam rangka untuk pemberian makan dan minum karyawan serta biaya pemberian makanan suplemen, dimana berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU PPh dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.04/2000 biaya makan dan minum untuk pegawai merupakan pemberian natura dan kenikmatan yang dikecualikan, sehingga boleh sebagai pengurang penghasilan bruto. Demikian juga dengan pemberian makanan suplemen juga merupakan natura yang dikecualikan karena berkaitan dengan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan;

Koreksi Biaya Usaha lainnya dengan total sebesar Rp865.246.232,00 merupakan koreksi biaya Bagian Umum berupa Beban Pengembangan Usaha;

Bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi ini karena biaya ini dalam rangka untuk pengembangan perusahaan dalam bentuk biaya akomodasi untuk Rapat Anggota Tahunan, Biaya *Training* karyawan, Biaya *Training Leadership* untuk para manajer, Aplikasi *Balance Score Card*, dan Biaya *Manager Self Assessment*, yang kesemuanya merupakan biaya dalam rangka untuk usaha;

Koreksi Kredit Pajak;

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi Kredit Pajak PPh Pasal 23 dengan total sebesar Rp102.666.394,00 dengan alasan dari hasil konfirmasi ke KPP terkait bahwa potongan PPh Pasal 23 tersebut belum disetor oleh Pemotong. Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi kredit pajak ini karena Pemohon Banding sebagai pihak yang dipotong telah benar-benar dipotong dan dalam hal ini Pemotongnya adalah PT. Telkomsel. Jika kemudian atas pemotongan ini belum disetorkan oleh Pemotong maka yang salah adalah pihak pemotong, kenapa yang disalahkan adalah pihak yang dipotong. Tentunya hal ini tidak adil bagi Pemohon Banding sebagai pihak yang telah dipotong pajak. Selain itu sampai diajukannya banding ini Pemohon Banding juga tidak pernah mendapat rincian hasil konfirmasi bukti potong PPh Pasal 23 yang mana yang belum dilaporkan oleh pihak pemotong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka menurut Pemohon Banding PPh yang terutang dan PPh yang masih seharusnya dibayar adalah sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak menurut SPT/WP	Rp	43.892.319.000,00
Koreksi Penghasilan Kena Pajak	<u>Rp</u>	<u>7.044.459.064,00</u>
Penghasilan Kena Pajak menurut Pemohon Banding	Rp	50.936.778.064,00
PPh terutang	Rp	15.263.533.400,00
Kredit Pajak	Rp	13.150.195.700,00
Pajak yang tidak/kurang bayar	Rp	2.113.337.700,00
Sanksi Administrasi	Rp	1.014.402.096,00
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp	3.127.739.796,00

Bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan juga bahwa atas SKPKB PPh Badan Tahun 2005 Nomor 00025/206/05/062/08 tanggal 11 Juli 2008 dengan pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp5.102.307.391,00 ini semuanya telah Pemohon Banding lunasi dengan menggunakan SSP tertanggal 15 September 2008 sebesar Rp2.551.153.696,00 dan SSP tertanggal 21 Oktober 2008 sebesar Rp2.551.153.696,00;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27643/PP/M.II/15/2010, tanggal 2 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-775/PJ.07/2009 tanggal 16 September 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor 00025/206/05/062/08 tanggal 11 Juli 2008 atas nama: Koperasi Telkomsel, NPWP: 01.807.981.4-062.000, alamat: Graha Sucofindo Lantai 1 Jalan Raya Pasar Minggu Kavling 34, Pancoran, Jakarta Selatan, sehingga penghitungan pajak adalah sebagai berikut:

Penghasilan Neto yang seharusnya	Rp	51.505.439.702,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp	51.505.439.702,00
Pajak Penghasilan terutang	Rp	15.434.131.700,00
Kredit Pajak	<u>Rp</u>	<u>13.147.260.353,00</u>
PPh yang kurang/lebih dibayar	Rp	2.286.871.347,00
Sanksi Administrasi Pasal 13 (2) KUP	<u>Rp</u>	<u>1.097.698.247,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp	3.384.569.594,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put.27643/PP/M.II/15/2010, tanggal 2 Desember 2010 diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 04 Januari 2011, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-276/PJ./2011, tanggal 21 Maret 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 Maret 2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Maret 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 19 April 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Mei 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;
 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:
"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung";
 2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:
"Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
 3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.27643/PP/M.II/15/2010 tanggal 2 Desember 2010, telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum karena dalam



putusannya Majelis Hakim nyata-nyata tidak mempertimbangkan sebab-sebab terjadinya atau prinsip-prinsip material dalam objek sengketa yang terdapat dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-775/PJ.07/2009 tanggal 16 September 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor 00025/206/051062/08 tanggal 11 Juli 2008, atas nama: Koperasi Telkomsel, NPWP: 01.807.981.4-062.000, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:

“Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim”;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:

“Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung”;

3. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27643/PP/M.II/15/2010 tanggal 2 Desember 2010, atas nama: Koperasi Telkomsel (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula



Terbanding) dan dikirimkan secara langsung oleh Pengadilan Pajak melalui surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor P.2658/SP.23/2010 tanggal 28 Desember 2010 perihal Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak dengan cara disampaikan langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 7 Januari 2011 sesuai dengan surat tanda terima dokumen Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor Dokumen: 2011010702600011;

4. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27643/PP/M.II/15/2010 tanggal 2 Desember 2010 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

- (1) Koreksi HPP Produksi dan Hantaran sebesar Rp3.239.757.674,00 dengan perincian sebagai berikut:

A. Biaya <i>Printing Invoice</i> Wilayah Sumbagut	Rp 1.588.307.516,00
B. Biaya <i>Printing Invoice</i> Wilayah Jabodetabek	Rp 142.217.548,00
C. Biaya <i>Packaging</i> Wilayah Jabodetabek	Rp 1.509.232.610,00

- (2) Koreksi Biaya Usaha Lainnya yang berasal dari:

A. Pembayaran pada PT. Triad Multi Kencana	Rp 4.800.000,00
B. Biaya Seminar Bapak Hanes	Rp 750.000,00
C. Biaya Seminar	Rp 500.000,00
D. Pembayaran <i>Balance Score Card</i>	Rp 70.961.932,00
E. Pembayaran Tagihan Tiket	Rp 23.725.688,00
F. Pembayaran Tiket BSC	Rp 66.448.651,00
G. Pembayaran Biaya Jasa Layanan Telkom Solution	Rp 125.398.323,00
H. Pembayaran <i>Management Assistance</i>	Rp 4.000.000,00

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor



Put.27643/PP/M.II/15/2010 tanggal 2 Desember 2010, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

(1) Koreksi HPP Produksi dan Hantaran;

A. Biaya *Printing Invoice* Wilayah Sumbagut sebesar Rp1.588.307.516,00;

1. Bahwa pokok sengketa materi banding yang diajukan Peninjauan Kembali adalah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas HPP Produksi dan Hantaran berupa Biaya *Printing Invoice* Wilayah Sumbagut sebesar Rp1.588.307.516,00 yang merupakan masalah pembuktian;
2. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa koreksi biaya *printing invoice* wilayah Sumbagut timbul karena adanya Jurnal penyesuaian (*Adjusting Journal Entry/AJE*) oleh auditor sebesar Rp1.588.307.516,00 yang tidak ada penjelasan dan bukti pendukung oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat proses pemeriksaan pajak. Selain itu, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah salah dalam menerapkan metode penilaian persediaan dalam jurnal penyesuaian yaitu dengan metode rata-rata, sedangkan metode yang sebenarnya digunakan dalam pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah metode FIFO;
3. Bahwa terdapat ketidaksesuaian atas metode penilaian yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan data wajib pajak yang dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), yaitu Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa persediaannya dinilai dengan menggunakan metode rata-rata, sedangkan berdasarkan SIDJP



disebutkan bahwa metode yang digunakan adalah FIFO sejak terdaftar 4 September 2002;

4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:
Halaman 18 Alinea ke-6 dan 7:

"Bahwa dari keterangan Pemohon Banding mengenai metode pencatatan persediaan yang dipakai yaitu metode rata-rata (Average Method) yang dilaksanakan secara konsisten serta adanya audit adjustment yang telah diklarifikasi kemudian oleh Akuntan Publik yang bersangkutan yaitu Husni, Mucharam & Rasidi, Registered Public Accountants dalam suratnya Nomor 234/HMR-SB/0709 tanggal 29 Juli 2009, Majelis berkesimpulan bahwa jurnal penyesuaian dimaksud memang harus dilakukan untuk dapat memberikan gambaran Harga Pokok Penjualan yang sebenarnya;

"Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa terdapat cukup bukti yang mendukung alasan permohonan banding Pemohon Banding, dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Biaya Printing Invoice Wilayah Sumbagut sebesar Rp1.588.307.516,00 tidak dapat dipertahankan";

5. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27643/PP/M.II/15/2010 tanggal 2 Desember 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;



6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (6) beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPh) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (6):

"Persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama";

- Penjelasan Pasal 10 ayat (6):

Pada umumnya terdapat 3 (tiga) golongan persediaan barang, yaitu barang jadi atau barang dagangan, barang dalam proses produksi, bahan baku dan bahan pembantu;

Ketentuan pada ayat ini mengatur bahwa penilaian persediaan barang hanya boleh menggunakan harga perolehan. Penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok hanya boleh dilakukan dengan cara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang didapat pertama ("first-in first-out atau disingkat FIFO"). Sesuai dengan kelaziman, cara penilaian tersebut juga diberlakukan terhadap sekuritas;

Sekali Wajib Pajak memilih salah satu cara penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok tersebut, maka untuk tahun-tahun selanjutnya harus digunakan cara yang sama;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 28 ayat (5) beserta penjelasannya dan Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU KUP) menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (1):

"Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan



menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan”;

Pasal 28 ayat (5):

“Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas”;

- Penjelasan Pasal 28 ayat (5):

Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk mencegah penggeseran laba atau rugi;

Prinsip taat asas dalam metode pembukuan misalnya dalam penerapan:

- a. Stelsel pengakuan penghasilan;
- b. Tahun buku;
- c. Metode penilaian persediaan;
- d. Metode penyusutan dan amortisasi;

Pasal 28 ayat (6):

“Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku, harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak”;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak) menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

Penjelasan Pasal 78:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

9. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan serta berdasarkan penelitian



atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- 9.1. Bahwa pokok permasalahan dalam sengketa materi banding adalah pembuktian mengenai koreksi HPP Produksi dan Hantaran berupa Biaya *Printing Invoice* Wilayah Sumbagut sebesar Rp1.588.307.516,00 yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) koreksi timbul karena adanya jurnal penyesuaian (*Adjusting Journal Entry/AJE*) oleh auditor Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp1.588.307.516,00 yang tidak diberikan penjelasan dan bukti pendukung oleh pada saat proses pemeriksaan pajak;
- 9.2. Bahwa pada saat penyelesaian keberatan, berdasarkan hasil pembahasan dengan Pemeriksa pajak yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan dengan Pemeriksa Nomor BA-595/PJ.071/2009 dijelaskan bahwa atas pembebanan biaya tersebut tidak diakui oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena pada saat proses pemeriksaan pajak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan penjelasan dan bukti pendukung atas biaya tersebut;
- 9.3. Bahwa selain itu, terdapat ketidaksesuaian atas metode penilaian yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) antara surat keberatan dengan data SPT Tahunan yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dimana berdasarkan data SPT Tahunan tersebut, diketahui bahwa metode yang digunakan adalah FIFO, dan bukan metode rata-rata seperti yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam menghitung *adjustment*;



- 9.4. Bahwa Pasal 28 ayat (6) UU KUP mengatur bahwa perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku, harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak meminta persetujuan Direktur Jenderal Pajak dalam merubah metode pembukuannya, sehingga alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa penyesuaian persediaannya menggunakan metode rata-rata, tidak dapat diterima karena bertentangan aturan perpajakan yang berlaku;
- 9.5. Bahwa di dalam persidangan, atas pertanyaan Majelis Hakim, apakah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merubah metode pencatatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan tidak merubah metode pencatatan dimana metode pencatatan yang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) gunakan adalah Metode Rata-rata (*Average Method*) sedangkan pencantuman Metode FIFa di dalam SPT dikarenakan adanya kesalahan coret sewaktu mengisi SPT;
10. Bahwa berdasarkan data dan fakta yang ada dalam persidangan sebagaimana diuraikan dalam poin 9 di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat menyatakan hal-hal sebagai berikut:
- 10.1. Bahwa dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa atas koreksi Biaya *Printing Invoice* Wilayah Sumbagut sebesar Rp1.588.307.516,00, hanya dapat memberikan bukti pendukung berupa keterangan tertulis mengenai adanya *adjustment* dari Auditor Independen;
- 10.2. Bahwa berdasarkan bukti Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), dalam proses pemeriksaan pajak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan penjelasan dan bukti pendukung terkait *adjustment* tersebut di atas;



- 10.3. Bahwa berdasarkan bukti Laporan Penelitian Keberatan, terkait koreksi tersebut, dalam proses penyelesaian keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyerahkan dokumen pendukung berupa *trial balance* dan jurnal *entries*, namun sesuai Pasal 26A ayat (4) UU KUP, data tersebut tidak dipertimbangkan karena dokumen pendukung tersebut tidak diserahkan pada saat proses pemeriksaan pajak;
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan *fundamentum petendi* tersebut di atas, maka dapat diketahui dan dapat diambil suatu kesimpulan secara jelas atas dasar pengajuan Memori Peninjauan Kembali sebagai berikut:
- 11.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa koreksi yang dilakukannya atas Biaya *Printing Invoice* Wilayah Sumbagut sebesar Rp1.588.307.516,00 adalah telah sesuai dengan data dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- Sesuai dengan *database* wajib pajak (SIDJP) diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sejak terdaftar pada 4 September 2002 menggunakan metode pembukuan FIFO. Dengan demikian, koreksi Pemohon Peninjauan Kembali yang konsisten menggunakan metode pembukuan FIFO adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (5) dan ayat (6) UU KUP karena tidak tercatat adanya perubahan penggunaan metode pembukuan yang dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 11.2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan keputusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan alasan terdapat cukup bukti yang mendukung alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut;



- 11.3. Bahwa berdasarkan data dan fakta dalam persidangan, atas sengketa banding, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memberikan bukti pendukung berupa keterangan tertulis mengenai adanya *adjustment* dari Auditor Independen dan berdasarkan keterangan tertulis yang diberikan oleh Auditor ada kekurangan dalam membebankan biaya persediaan sehingga dilakukan *adjustment*;
- 11.4. Bahwa dalam hal ini, atas fakta tersebut Majelis Hakim dalam persidangan tidak melakukan pembuktian mengenai substansi *adjustment* sebagai dasar timbulnya koreksi, khususnya menyangkut kekurangan dalam membebankan biaya persediaan maupun jumlah pemakaian persediaan. Pembuktian oleh Majelis Hakim tidak didasarkan pada dokumen dasar (*source document*) menyangkut jumlah persediaan yang masuk/keluar untuk menentukan jumlah persediaan yang terpakai dan hanya berdasarkan keterangan tertulis dari auditor independen;
- 11.5. Bahwa atas alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan yang menyatakan:

"Pemohon Banding tidak merubah metode pencatatan dimana metode pencatatan yang Pemohon Banding gunakan adalah Metode Rata-rata (Average Method) sedangkan pencantuman Metode FIFO di dalam SPT dikarenakan adanya kesalahan coret sewaktu mengisi SPT";

Adalah telah menunjukkan adanya kesalahan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam mengisi SPT. Seharusnya sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yaitu Pasal 8 UU KUP, setelah mengetahui adanya kesalahan dalam melakukan pengisian SPT maka diberikan kesempatan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melakukan pembetulan SPT. Dengan demikian dalil yang diungkapkan Termohon Peninjauan



Kembali (semula Pemohon Banding) nyata-nyata mengada-ada saja dan telah bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) UU KUP, karena menyadari adanya kesalahan dalam SPT namun tidak melakukan pembetulan;

11.6. Bahwa atas alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di atas yang menyatakan bahwa penggunaan metode rata-rata (*Average Method*) dilaksanakan secara konsisten, Majelis Hakim dalam hal ini tidak melakukan pembuktian (berupa perbandingan dengan laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya) apakah metode tersebut benar dijalankan secara konsisten oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atau tidak;

11.7. Bahwa seharusnya, atas alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang mengakui telah melakukan kesalahan dalam pengisian SPT, maka seharusnya Majelis Hakim tidak begitu saja mempercayai dalil yang diungkapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena atas kesalahan pengisian SPT sebenarnya dapat dilakukan pembetulan dan telah diatur mekanismenya dalam ketentuan perpajakan Pasal 8 ayat (1) UU KUP;

11.8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menilai bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah tidak cermat dalam memeriksa, meneliti dan memutuskan sengketa banding dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27643/PP/M.II/15/2010 tanggal 2 Desember 2010;

11.9. Bahwa dengan demikian dapat dipastikan bahwa putusan Majelis Hakim tidak didasarkan pada pembuktian yang cukup, dimana putusan Majelis tidak didasarkan pada pembuktian terhadap dokumen sumber (*source document*) menyangkut jumlah persediaan yang masuk/keluar untuk menentukan jumlah persediaan yang terpakai dalam menentukan HPP Produksi dan Hantaran, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 beserta penjelasan UU



Pengadilan Pajak karena putusan diambil tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian;

12. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27643/PP/M.II/15/2010 tanggal 2 Desember 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, sehingga telah terbukti secara nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 78 dan Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak dan Penjelasannya dan oleh karena itu atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27643/PP/M.II/15/2010 tanggal 2 Desember 2010 tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan;

B. Biaya *Printing Invoice* Wilayah Jabodetabek sebesar Rp142.217.548,00;

1. Bahwa pokok sengketa materi banding yang diajukan Peninjauan Kembali adalah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas HPP Produksi dan Hantaran berupa Biaya *Printing Invoice* Wilayah Jabodetabek sebesar Rp142.217.548,00 yang merupakan masalah pembuktian;
2. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa koreksi biaya *printing invoice* wilayah Jabodetabek timbul karena adanya Jurnal penyesuaian (*Adjusting Journal Entry/AJE*) oleh auditor sebesar Rp142.217.548,00 yang tidak ada penjelasan dan bukti pendukung oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat proses pemeriksaan pajak. Selain itu, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah salah dalam menerapkan metode penilaian persediaan dalam jurnal penyesuaian yaitu dengan metode rata-rata, sedangkan metode yang sebenarnya digunakan dalam pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah metode FIFO;



3. Bahwa terdapat ketidaksesuaian atas metode penilaian yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan data wajib pajak yang dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), yaitu Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa persediaannya dinilai dengan menggunakan metode rata-rata, sedangkan berdasarkan SIDJP disebutkan bahwa metode yang digunakan adalah FIFO sejak terdaftar 4 September 2002;
4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:
Halaman 20 Alinea ke-2 dan 3:
"bahwa dari keterangan Pemohon Banding mengenai metode pencatatan persediaan yang dipakai yaitu metode rata-rata (Average Method) yang dilaksanakan secara konsisten serta adanya audit adjustment yang telah diklarifikasi kemudian oleh Akuntan Publik yang bersangkutan yaitu Husni, Mucharam & Rasidi, Registered Public Accountants dalam suratnya Nomor 234/HMR-SB/0709 tanggal 29 Juli 2009, Majelis berkesimpulan bahwa jurnal penyesuaian dimaksud memang harus dilakukan untuk dapat memberikan gambaran Harga Pokok Penjualan yang sebenarnya";
"Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa terdapat cukup bukti yang mendukung alasan permohonan banding Pemohon Banding, dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Biaya Printing Invoice Wilayah Jabodetabek sebesar Rp142.217.548,00 tidak dapat dipertahankan";
5. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27643/PP/M.II/15/2010 tanggal 2 Desember 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili



sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (6) beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPh) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (6):

"Persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama";

- Penjelasan Pasal 10 ayat (6):

Pada umumnya terdapat 3 (tiga) golongan persediaan barang, yaitu barang jadi atau barang dagangan, barang dalam proses produksi, bahan baku dan bahan pembantu;

Ketentuan pada ayat ini mengatur bahwa penilaian persediaan barang hanya boleh menggunakan harga perolehan. Penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok hanya boleh dilakukan dengan cara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang didapat pertama ("first-in first-out atau disingkat FIFO"). Sesuai dengan kelaziman, cara penilaian tersebut juga diberlakukan terhadap sekuritas;

Sekali Wajib Pajak memilih salah satu cara penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok tersebut, maka untuk tahun-tahun selanjutnya harus digunakan cara yang sama;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 28 ayat (5) beserta penjelasannya dan Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU KUP) menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (1):

“Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan”;

Pasal 28 ayat (5):

“Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas”;

- Penjelasan Pasal 28 ayat (5):

Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk mencegah penggeseran laba atau rugi;

Prinsip taat asas dalam metode pembukuan misalnya dalam penerapan:

- a. Stelsel pengakuan penghasilan;*
- b. Tahun buku;*
- c. Metode penilaian persediaan;*
- d. Metode penyusutan dan amortisasi;*

Pasal 28 ayat (6):

“Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku, harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak”;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak) menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim”;



- Penjelasan Pasal 78:

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan";

9. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

9.1. Bahwa pokok permasalahan dalam sengketa materi banding adalah pembuktian mengenai koreksi HPP Produksi dan Hantaran berupa Biaya *Printing Invoice* Wilayah Jabodetabek sebesar Rp142.217.548,00 yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) koreksi timbul karena adanya jurnal penyesuaian (*Adjusting Journal Entry/AJE*) oleh auditor Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp142.217.548,00 yang tidak diberikan penjelasan dan bukti pendukung oleh pada saat proses pemeriksaan pajak;

9.2. Bahwa pada saat penyelesaian keberatan, berdasarkan hasil pembahasan dengan Pemeriksa pajak yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan dengan Pemeriksa Nomor BA-595/PJ.071/2009 dijelaskan bahwa atas pembebanan biaya tersebut tidak diakui oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena pada saat proses pemeriksaan pajak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan penjelasan dan bukti pendukung atas biaya tersebut;

9.3. Bahwa selain itu, terdapat ketidaksesuaian atas metode penilaian yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) antara surat keberatan dengan data SIDJP dimana Termohon



Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa persediaannya dinilai dengan menggunakan metode rata-rata, sedangkan berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) disebutkan bahwa metode yang digunakan adalah FIFO sejak terdaftar pada 4 September 2002;

- 9.4. Bahwa Pasal 28 ayat (6) UU KUP mengatur bahwa perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku, harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak meminta persetujuan Direktur Jenderal Pajak dalam merubah metode pembukuannya, sehingga alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa penyesuaian persediaannya menggunakan metode rata-rata, tidak dapat diterima karena bertentangan aturan perpajakan yang berlaku;
- 9.5. Bahwa di dalam persidangan, atas pertanyaan Majelis Hakim, apakah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merubah metode pencatatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan tidak merubah metode pencatatan dimana metode pencatatan yang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) gunakan adalah Metode Rata-rata (*Average Method*) sedangkan pencantuman Metode FIFO di dalam SPT dikarenakan adanya kesalahan coret sewaktu mengisi SPT;
10. Bahwa berdasarkan data dan fakta yang ada dalam persidangan sebagaimana diuraikan dalam poin 9 di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat menyatakan hal-hal sebagai berikut:
- 10.1. Bahwa dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa atas koreksi Biaya *Printing Invoice* Wilayah Jabodetabek sebesar Rp142.217.548,00, hanya dapat memberikan



bukti pendukung berupa keterangan tertulis mengenai adanya *adjustment* dari Auditor Independen;

- 10.2. Bahwa berdasarkan bukti Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), dalam proses pemeriksaan pajak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan penjelasan dan bukti pendukung terkait *adjustment* tersebut di atas;
- 10.3. Bahwa berdasarkan bukti Laporan Penelitian Keberatan, terkait koreksi tersebut, dalam proses penyelesaian keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyerahkan dokumen pendukung berupa *trial balance* dan jurnal *entries*, namun sesuai Pasal 26A ayat (4) UU KUP, data tersebut tidak dipertimbangkan karena dokumen pendukung tersebut tidak diserahkan pada saat proses pemeriksaan pajak;
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan *fundamentum petendi* tersebut di atas, maka dapat diketahui dan dapat diambil suatu kesimpulan secara jelas atas dasar pengajuan Memori Peninjauan Kembali sebagai berikut:
- 11.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa koreksi yang dilakukannya atas Biaya *Printing Invoice* Wilayah Jabodetabek sebesar Rp142.217.548,00 adalah telah sesuai dengan data dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- Sesuai dengan *database* wajib pajak (SIDJP) diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sejak terdaftar pada 4 September 2002 menggunakan metode pembukuan FIFO. Dengan demikian, koreksi Pemohon Peninjauan Kembali yang konsisten menggunakan metode pembukuan FIFO adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (5) dan ayat (6) UU KUP karena tidak tercatat adanya perubahan penggunaan metode pembukuan yang dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);



- 11.2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan keputusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan alasan terdapat cukup bukti yang mendukung alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut;
- 11.3. Bahwa berdasarkan data dan fakta dalam persidangan, atas sengketa banding ini, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memberikan bukti pendukung berupa keterangan tertulis mengenai adanya *adjustment* dari Auditor Independen dan berdasarkan keterangan tertulis yang diberikan oleh Auditor ada kekurangan dalam membebankan biaya persediaan sehingga dilakukan *adjustment*;
- 11.4. Bahwa dalam hal ini, atas fakta tersebut Majelis Hakim dalam persidangan tidak melakukan pembuktian mengenai substansi *adjustment* sebagai dasar timbulnya koreksi, khususnya menyangkut kekurangan dalam membebankan biaya persediaan maupun jumlah pemakaian persediaan. Pembuktian oleh Majelis Hakim tidak didasarkan pada dokumen dasar (*source document*) menyangkut jumlah persediaan yang masuk/keluar untuk menentukan jumlah persediaan yang terpakai dan hanya berdasarkan keterangan tertulis dari auditor independen;
- 11.5. Bahwa atas alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan yang menyatakan:
- "Pemohon Banding tidak merubah metode pencatatan dimana metode pencatatan yang Pemohon Banding gunakan adalah Metode Rata-rata (Average Method) sedangkan pencantuman Metode FIFO di dalam SPT dikarenakan adanya kesalahan coret sewaktu mengisi SPT"*;
- Adalah telah menunjukkan adanya kesalahan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam mengisi SPT. Seharusnya sesuai ketentuan



perundang-undangan perpajakan yaitu Pasal 8 UU KUP, setelah mengetahui adanya kesalahan dalam melakukan pengisian SPT maka diberikan kesempatan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melakukan pembetulan SPT. Dengan demikian dalil yang diungkapkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) nyata-nyata mengada-ada saja dan telah bertentangan dengan Pasal 8 UU KUP, karena menyadari adanya kesalahan namun tidak melakukan pembetulan;

11.6. Bahwa atas alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di atas yang menyatakan bahwa penggunaan metode rata-rata (*Average Method*) dilaksanakan secara konsisten, Majelis Hakim dalam hal ini tidak melakukan pembuktian (berupa perbandingan dengan laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya) apakah metode tersebut benar dijalankan secara konsisten oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atau tidak;

11.7. Bahwa seharusnya, atas alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang mengakui telah melakukan kesalahan dalam pengisian SPT, maka seharusnya Majelis Hakim tidak begitu saja mempercayai dalil yang diungkapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena atas kesalahan pengisian SPT sebenarnya dapat dilakukan pembetulan dan telah diatur mekanismenya dalam ketentuan perpajakan Pasal 8 UU KUP;

11.8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menilai bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah tidak cermat dalam memeriksa, meneliti dan memutuskan sengketa banding dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27643/PP/M.II/15/2010 tanggal 2 Desember 2010;

11.9. Bahwa dengan demikian dapat dipastikan bahwa putusan Majelis Hakim tidak didasarkan pada pembuktian yang



cukup, dimana putusan Majelis tidak didasarkan pada pembuktian terhadap dokumen dasar (*source document*) menyangkut jumlah persediaan yang masuk/keluar untuk menentukan jumlah persediaan yang terpakai dalam menentukan HPP Produksi dan Hantaran, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 beserta penjelasan UU Pengadilan Pajak karena putusan diambil tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian;

12. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27643/PP/M.II/15/2010 tanggal 2 Desember 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, sehingga telah terbukti secara nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 78 dan Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak dan Penjelasannya dan oleh karena itu atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27643/PP/M.II/15/2010 tanggal 2 Desember 2010 tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan;

C. Biaya *Packaging* Wilayah Jabodetabek sebesar Rp1.509.232.610,00;

1. Bahwa pokok permasalahan dalam sengketa banding yang diajukan Peninjauan Kembali adalah komponen HPP Produksi dan Hantaran berupa Biaya *Packaging* Wilayah Jabodetabek sebesar Rp1.509.232.610,00 yang dikoreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena jumlah tersebut merupakan pemberian dalam bentuk natura berupa makanan, susu dan suplemen. Natura tersebut diberikan kepada karyawan *packaging* yang tidak dapat dikurangkan sebagai biaya;
2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan alasan biaya ini merupakan biaya *catering* dalam rangka untuk pemberian



makan dan minum karyawan serta biaya pemberian makanan suplemen, dimana berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU PPh dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.04/2000 biaya makan dan minum untuk pegawai merupakan pemberian natura dan kenikmatan yang dikecualikan, sehingga boleh sebagai pengurang penghasilan bruto;

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 22 Alinea ke-8:

“bahwa berdasarkan keterangan dan data yang ada dalam berkas banding, serta bukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan, Majelis berkesimpulan terdapat cukup bukti yang mendukung bahwa penyediaan makanan berupa *catering* serta suplemen untuk para tenaga kerja *outsourcing* yang digunakan oleh Telkomsel dan untuk beberapa pegawai tetap Telkomsel merupakan keharusan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.04/2000, dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Biaya *Packaging* Wilayah Jabodetabek sebesar Rp1.509.232.610,00 tidak dapat dipertahankan;

4. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27643/PP/M.II/15/2010 tanggal 2 Desember 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan- pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;



5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPh) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (1) huruf e:

"Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

- e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan";*

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf a, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.04/2000 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai dan Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diberikan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu Serta yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja (selanjutnya disebut dengan KMK Nomor 466/KMK.04/2000) yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 huruf a:

"Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai adalah makanan dan minuman yang disediakan oleh pemberi kerja bagi seluruh pegawai secara bersama-sama termasuk dewan direksi dan dewan komisaris di tempat kerja";

Pasal 2 ayat (1):

"Pengeluaran untuk penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a



dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja atau perusahaan”;

Pasal 3:

“Pemberian kepada pegawai dalam bentuk natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan, keamanan dan keselamatan kerja atau yang berkenaan dengan situasi lingkungan kerja, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja”;

Pasal 4:

“Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak”;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf a, Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-213/PJ./2001 tentang Perlakuan Perpajakan atas Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai dan Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diberikan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu Serta yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja (selanjutnya disebut dengan Kepdirjen Nomor 213/PJ./2001) yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 huruf a:

“Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai ada/ah makanan dan minuman yang disediakan oleh pemberi kerja bagi seluruh pegawai secara bersama-sama termasuk dewan direksi dan dewan komisaris yang diberikan di tempat kerja”;

Pasal 2:

“Pengeluaran untuk penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja atau perusahaan dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai”;

Pasal 3:



(1) Pemberian kepada pegawai dalam bentuk natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan, keamanan dan keselamatan kerja atau yang berkenaan dengan situasi lingkungan kerja, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai walaupun diberikan bukan di daerah terpencil;

(2) Pengertian keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan ini berkaitan dengan keamanan atau keselamatan pekerja yang biasanya diwajibkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Pemda setempat termasuk pakaian dan peralatan bagi pegawai Pemadam kebakaran, proyek, pakaian seragam pabrik, hansip/satpam, dan penginapan untuk awak kapal/pesawat, serta antar jemput pegawai;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 78:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

• Penjelasan Pasal 78:

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan";

9. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

9.1. Bahwa koreksi Biaya *Packaging* Wilayah Jabodetabek sebesar Rp1.509.232.610,00 timbul karena dari *General Ledger (G/L)* Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui adanya pemberian dalam



bentuk natura yaitu berupa susu, suplemen, dan pemberian *catering*/makan sebesar Rp1.509.232.610,00. Pemberian susu dan suplemen tidak termasuk natura yang dapat dibiayakan sebagaimana diatur dalam KMK Nomor 466/KMK.04/2000, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas biaya ini;

- 9.2. Bahwa dasar pertimbangan dilakukan koreksi atas natura karena natura tersebut diberikan kepada karyawan *packaging* sesuai kontrak pekerjaan *packaging* dengan PT. Telkomsel yang mensyaratkan bahwa karyawan *packaging* harus diberikan makanan, minuman, suplemen dan acara *family gathering*;
- 9.3. Bahwa berdasarkan bukti Kontrak/Perjanjian berupa Kontrak Jasa Pengepakan Kartu antara PT. Telkomsel dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor 077/BC/Log/VII/2005 tanggal 5 Juli 2005, dalam Pasal 9 mengenai Hak dan Kewajiban memang disebutkan adanya kewajiban Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk menyediakan makan karyawan termasuk 30 orang karyawan Telkomsel dalam bentuk natura;
- 9.4. Bahwa di dalam proses penyelesaian keberatan, terbukti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bahwa penyediaan makan dan minum diberikan kepada seluruh karyawan termasuk komisaris dan dewan direksi secara bersama-sama;
- 9.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal-pasal yang tertuang dalam KMK Nomor 466/KMK.04/2000 dan Kepdirjen Nomor 213/PJ./2001, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan:
 - Bahwa penyediaan makanan dan minuman kepada pegawai yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja harus memenuhi persyaratan yaitu makanan dan minuman tersebut disediakan oleh



pemberi kerja bagi seluruh pegawai secara bersama-sama termasuk dewan direksi dan dewan komisaris yang diberikan di tempat kerja. Demikian pula, pemberian kepada pegawai dalam bentuk natura dan kenikmatan, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja apabila pemberian kepada pegawai dalam bentuk natura dan kenikmatan tersebut merupakan keharusan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan, keamanan dan keselamatan kerja atau yang berkenaan dengan situasi lingkungan kerja walaupun diberikan bukan di daerah terpencil;

- Bahwa pengertian keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut secara jelas diuraikan dalam Pasal 3 ayat (2) Kepdirjen Nomor 213/PJ./2001 yaitu yang berkaitan dengan keamanan atau keselamatan pekerja yang biasanya diwajibkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Pemda setempat termasuk pakaian dan peralatan bagi pegawai pemadam kebakaran, proyek, pakaian seragam pabrik, hansip/satpam, dan penginapan untuk awak kapal/pesawat, serta antar jemput pegawai;
- Bahwa sesuai fakta dalam persidangan, dapat diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempunyai kewajiban menyediakan makan didasarkan pada kontrak/perjanjian antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT. Telkomsel, dan penyediaan makan tersebut diberikan hanya kepada karyawan yang melakukan pekerjaan pengepakan Kartu milik PT. Telkomsel (tidak kepada seluruh pegawai) dan 30 orang karyawan PT. Telkomsel;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas kewajiban menyediakan makanan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak termasuk sebagai "keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan"



sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Kepdirjen Nomor 213/PJ./2001, karena hanya didasarkan pada kontrak/perjanjian antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT. Telkomsel, sedangkan dalam ketentuan tersebut pengertian keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan adalah yang berkaitan dengan keamanan atau keselamatan pekerja yang biasanya diwajibkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Pemda setempat;

- Bahwa penyediaan makanan yang hanya diberikan kepada karyawan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang melakukan pekerjaan pengepakan Kartu milik PT. Telkomsel (tidak kepada seluruh pegawai), adalah tidak termasuk dalam pengertian penyediaan makanan dan minuman kepada pegawai yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja, karena tidak memenuhi syarat yaitu makanan dan minuman tersebut disediakan oleh pemberi kerja bagi seluruh pegawai secara bersama-sama termasuk dewan direksi dan dewan komisaris yang diberikan di tempat kerja;

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan *fundamentum petendi* tersebut di atas, maka dapat diketahui dan dapat diambil suatu kesimpulan secara jelas atas dasar pengajuan Memori Peninjauan Kembali sebagai berikut:

10.1. Bahwa sesuai dengan bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan bahwa natura yang diberikan kepada karyawan berkaitan dengan pekerjaan pengepakan Kartu milik PT. Telkomsel diberikan kepada seluruh karyawan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam pemberian natura yang dapat dikurangkan dari



penghasilan bruto dalam KMK Nomor 466/KMK.04/2000 dan Kepdirjen Nomor 213/PJ./2001;

10.2. Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa koreksi yang dilakukannya atas Biaya *Packaging* Wilayah Jabodetabek sebesar Rp1.509.232.610,00 adalah telah sesuai dengan data dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh *juncto* KMK Nomor 466/KMK.04/2000 dan Kepdirjen Nomor 213/PJ./2001;

10.3. Bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27643/PP/M.II/15/2010 halaman 22 Alinea ke-8 yang menyatakan bahwa:

“..... penyediaan makanan berupa catering serta suplemen untuk para tenaga kerja outsourcing yang digunakan oleh Telkomsel dan untuk beberapa pegawai tetap Telkomsel merupakan keharusan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.04/2000”;

Adalah tidak tepat, karena terbukti hal tersebut hanya didasarkan pada kontrak/ perjanjian antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT. Telkomsel. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Kepdirjen Nomor 213/PJ./2001 tanggal 15 Maret 2001, pengertian keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan adalah yang berkaitan dengan keamanan atau keselamatan pekerja yang biasanya diwajibkan oleh instansi yang membidangi ketenagakerjaan atau Pemda setempat;

10.4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menilai bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah tidak cermat dalam memeriksa, meneliti dan memutuskan sengketa banding dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27643/PP/M.II/15/2010 tanggal 2 Desember 2010;



10.5. Dengan demikian telah jelas terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa putusan Majelis Hakim telah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur dengan jelas mengenai penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai dan pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Pemberi Kerja;

11. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27643/PP/M.II/15/2010 tanggal 2 Desember 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, sehingga telah terbukti secara nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 78 dan Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak dan Penjelasannya dan oleh karena itu atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27643/PP/M.II/15/2010 tanggal 2 Desember 2010 tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan;

(1) Koreksi Biaya Usaha Lainnya yang berasal dari:

A. Pembayaran pada PT. Triad Multi Kencana	Rp	4.800.000,00
B. Biaya Seminar Bapak Hanes	Rp	750.000,00
C. Biaya Seminar	Rp	500.000,00
D. Pembayaran <i>Balance Score Card</i>	Rp	70.961.932,00
E. Pembayaran Tagihan Tiket	Rp	23.725.688,00
F. Pembayaran Tiket BSC	Rp	66.448.651,00
G. Pembayaran Biaya Jasa Layanan Telkom <i>Solution</i>	Rp	125.398.323,00
H. Pembayaran <i>Management Assistance</i>	Rp	4.000.000,00

1. Bahwa pokok permasalahan sengketa banding yang diajukan Peninjauan Kembali adalah pembuktian mengenai Biaya Usaha Lainnya yang dikoreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena atas biaya ini keterangan dalam GL Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan bahwa biaya yang tercatat dalam Pos Beban Pengembangan Usaha termasuk pembayaran SKPKB, biaya-biaya yang tidak jelas peruntukannya dan biaya *entertainment*, koreksi beban pihak ketiga, perubahan *account number* PT Telkomsel, jurnal *accrued*,



ijin domisili anak perusahaan, legalisir, biaya pajak dan pembuatan topi yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak jelas dan tidak berhubungan dengan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena biaya usaha lainnya merupakan biaya dalam rangka untuk pengembangan perusahaan dalam bentuk biaya akomodasi untuk Rapat Anggota Tahunan, Biaya *Training* Karyawan, Biaya *Training Leadership* untuk para manajer, Aplikasi *Balance Score Card*, dan Biaya *Manager Self Assessment*, yang kesemuanya merupakan biaya dalam rangka untuk usaha;
3. Bahwa di dalam persidangan, atas koreksi biaya usaha lainnya ini, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melakukan uji kebenaran materi data/uji bukti;
4. Bahwa dalam uji bukti, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan rincian Beban Pengembangan Usaha sebesar Rp865.246.232,00 dan dari total biaya Rp865.246.232,00, bukti pendukung yang disediakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya sebesar Rp617.712.139,00, sehingga Majelis Hakim berpendapat atas selisih koreksi sebesar Rp247.534.093,00 tetap dipertahankan;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPh) yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6 ayat (1) huruf a:
"Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:
a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji,



honorarium, bonus .. gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan”;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

Penjelasan Pasal 78:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

7. Bahwa berdasarkan hasil uji bukti dalam persidangan atas Biaya Usaha Lainnya diuraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembayaran pada PT. Triad Multi Kencana sebesar Rp4.800.000,00
- Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan Bukti Pengeluaran Bank, Kuitansi, *Invoice*, Faktur Pajak, SPK, Surat Penawaran, Bilyet Giro, yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) transaksi ini merupakan pembayaran *design layout, printing, film separation poster*, namun tidak diketahui poster apa yang disebut dan keterkaitan dengan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), pembayaran ini merupakan pembayaran untuk *Design Layout, Printing, Film Separation Poster* yang tentunya semuanya untuk menunjang usaha. Karena pada prinsipnya semua pengeluaran perusahaan adalah dalam rangka untuk usaha yaitu untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk pengeluaran pembuatan poster ini, pasti



poster dalam rangka usaha, dan Pemohon Banding dapat menunjukkan bukti atas pengeluaran pembuatan poster ini berupa Bukti Pengeluaran Bank, Kuitansi, Invoice, Faktur Pajak, SPK, Surat Penawaran dan Bilyet Giro;

- b. Biaya Seminar Bapak Hanes sebesar Rp750.000,00;
- Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan bukti pendukung berupa Bukti Pengeluaran Kas/Bank, Bukti Setoran, Form Registrasi, namun Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) masih memerlukan bukti SPT PPh 21 untuk meyakini Saudara Hanes Hendri adalah pegawai Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan materi seminar tersebut untuk mengetahui keterkaitan materi seminar dengan kegiatan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), biaya ini adalah biaya pendidikan dan pelatihan pegawai yang diperkenankan oleh UU PPh Pasal 6 ayat (1). Apabila perusahaan memutuskan untuk mengirimkan pegawainya mengikuti seminar berarti perusahaan menganggap bahwa materi seminar akan sangat menunjang usaha karena paling tidak wawasan pegawai meningkat;
- c. Biaya Seminar sebesar Rp500.000,00;
- Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan bukti pendukung berupa bukti Pengeluaran Kas/Bank, Poster Seminar, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan bukti pembayaran, dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) masih memerlukan bukti SPT PPh 21 untuk meyakini Saudara Hanes Eka adalah pegawai Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan materi seminar tersebut untuk mengetahui keterkaitan materi seminar dengan kegiatan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), biaya ini adalah biaya pendidikan dan pelatihan pegawai yang diperkenankan oleh UU PPh Pasal 6 ayat (1). Jika perusahaan memutuskan untuk mengirimkan pegawainya ikut seminar berarti materi seminar penting untuk perusahaan paling tidak untuk menambah wawasan pegawai guna menunjang usaha perusahaan;
- d. Pembayaran *Balance Score Card* sebesar Rp70.961.932,000;
 - Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon banding) menunjukkan bukti pendukung berupa Bukti Pengeluaran Kas/Bank, Kuitansi, *Invoice*, Faktur Pajak, *Sales Receipt* dari PT. Kinarya Selaras;
 - Di dalam uji bukti, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan penjelasan bahwa biaya tersebut merupakan biaya akomodasi lokakarya *Balance Score Card* bagi para manajer Koperasi Telkomsel seluruh Indonesia;
 - Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa yang dapat dibiayakan hanya yang terkait karyawan Koperasi Telkomsel Pusat saja, untuk biaya lainnya seharusnya dibebankan di masing-masing unit;
- e. Pembayaran Tagihan Tiket sebesar Rp23.725.688,00;
 - Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan bukti pendukung berupa Bukti Pengeluaran Kas Bank, Kuitansi, *Invoice*, *Sales Receipt*, *Breakdown Invoice*. Dari bukti yang diberikan diketahui adanya ketidaksesuaian nilai *Invoice* dan *Sales Receipt* dengan pencatatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Nilai *Invoice* Rp23.855.810,00 dicatat sebesar Rp23.725.688,00, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini keterkaitan bukti pendukung dengan pencatatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), biaya ini merupakan beban tiket perjalanan pegawai dalam rangka perjalanan dinas. Berarti biaya ini dikeluarkan dalam rangka untuk usaha, dan bukti-bukti yang menunjukkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa biaya ini telah keluar adalah Pengeluaran Kas/Bank, *Invoice*, *Sales Receipt*, *Breakdown Invoice*, adapun terdapat selisih dengan pencatatan kemungkinan adalah karena pemotongan PPh Pasal 23 atau karena terdapat kesalahan catat;

- f. Pembayaran Tiket BSC sebesar Rp66.448.651,00;
- Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan bukti pendukung berupa Bukti Pengeluaran Kas/Bank, *Invoice*, *Sales Receipt*, *Breakdown Invoice*, Bilyet Giro;
 - Penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sama dengan penjelasan butir (d) di atas. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa yang dapat dibiayakan hanya yang terkait karyawan Koperasi Telkomsel Pusat saja, untuk biaya lainnya seharusnya dibebankan di masing-masing unit. Apabila pegawai-pegawai tersebut adalah pegawai maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus ditunjukkan SPT PPh 21 yang bersangkutan;
- g. Pembayaran Biaya Jasa Layanan Telkom *Solution* sebesar Rp125.398.323,00;
- Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan bukti pendukung berupa Bukti Pengeluaran Kas/Bank, *Official Sales Receipt*, Rincian Biaya, Bilyet Giro. Dari rincian tagihan sebesar Rp125.398.323,00 diketahui adanya pembebanan untuk gedung selain Gedung Graha Sucofindo Jalan Raya Pasar Minggu. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa yang dapat dibebankan hanya tagihan untuk Gedung Graha Sucofindo saja karena merupakan tempat usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu Koperasi Tekomsel Pusat;
- h. Pembayaran *Management Assistance* sebesar Rp4.000.000,00;
- Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan bukti pendukung berupa Bukti Pengeluaran



Kas/Bank, Perjanjian Kerjasama dengan Surahmad Bambang W., Bukti Pembayaran (cek);

- Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) masih memerlukan bukti realisasi pemberian jasa tersebut. Dalam surat perjanjian diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan mendapatkan hasil cetak dan *softcopy* dari pihak pemberi jasa. Selain itu Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga memerlukan *schedule* pekerjaan yang menjadi dasar dilakukannya *Management Assistance* tersebut;
- Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), biaya ini merupakan pembayaran jasa manajemen yaitu *Management Assistance* kepada Surahmad Bambang W. Atas pembayaran ini telah didukung dengan Kontrak dan Bukti Pengeluaran Kas Bank. Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dengan adanya Kontrak dan Bukti Pengeluaran kepada pihak ketiga ini sudah cukup meyakinkan bahwa pengeluaran ini adalah untuk mendukung usaha dalam rangka mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan;

8. Bahwa berdasarkan hasil uji bukti sebagaimana diuraikan dalam poin 7 di atas maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan keberatan atas kesimpulan Majelis Hakim dalam uji bukti sebagai berikut:

- a. Pembayaran pada PT. Triad Multi Kencana sebesar Rp4.800.000,00

Bahwa atas sengketa ini, Majelis Hakim tidak melakukan pembuktian apakah pembayaran *Design Layout, Printing, Film Separation Poster* untuk pembuatan poster berhubungan dengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dimana menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam persidangan berdasarkan data yang ada dalam proses uji bukti, belum dapat diketahui apakah pembayaran tersebut berhubungan dengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atau tidak;

Bahwa dengan tidak dilakukannya pembuktian tersebut, mengakibatkan tidak dapat diketahui apakah biaya yang



dikeluarkan adalah dalam rangka untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh;

- b. Biaya Seminar Bapak Hanes sebesar Rp750.000,00;

Bahwa Majelis Hakim tidak melakukan pembuktian apakah Saudara Hanes Hendri benar sebagai pegawai Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan pembuktian terhadap materi seminar tersebut untuk mengetahui keterkaitan materi seminar dengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Bahwa dengan tidak dilakukannya pembuktian tersebut, mengakibatkan tidak dapat diketahui apakah biaya yang dikeluarkan adalah dalam rangka untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh;

- c. Biaya Seminar sebesar Rp500.000,00;

Bahwa Majelis Hakim tidak melakukan pembuktian apakah Saudara Hanes Eka benar sebagai pegawai Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan pembuktian terhadap materi seminar tersebut untuk mengetahui keterkaitan materi seminar dengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Bahwa dengan tidak dilakukannya pembuktian tersebut, mengakibatkan tidak dapat diketahui apakah biaya yang dikeluarkan adalah dalam rangka untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh;

- d. Pembayaran *Balance Score Card* sebesar Rp70.961.932,00;

Bahwa atas sengketa biaya ini, Majelis Hakim berkesimpulan tidak terdapat cukup bukti yang mendukung bahwa jumlah tersebut merupakan *balance score card* dalam rangka untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa tidak terdapat cukup bukti yang mendukung bahwa jumlah tersebut merupakan *balance score card* dalam



rangka untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, yang berarti bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah tepat, namun Majelis berpendapat koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp23.725.688,00 tidak dapat dipertahankan;

Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim telah tidak konsisten dimana Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa tidak terdapat cukup bukti yang mendukung bahwa jumlah tersebut merupakan *balance score card* dalam rangka dalam rangka untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, namun Majelis berpendapat koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp23.725.688,00 tidak dapat dipertahankan;

e. Pembayaran Tagihan Tiket sebesar Rp23.725.688,00;

Bahwa atas sengketa biaya ini, Majelis berkesimpulan tidak terdapat cukup bukti yang mendukung bahwa jumlah tersebut merupakan Pembayaran Tagihan Tiket dalam rangka untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPH;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa tidak terdapat cukup bukti yang mendukung bahwa jumlah tersebut merupakan Pembayaran Tagihan Tiket dalam rangka untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, yang berarti bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah tepat, namun Majelis Hakim berpendapat koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp23.725.688,00 tidak dapat dipertahankan;

Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim telah tidak konsisten dimana Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa tidak terdapat cukup bukti yang mendukung bahwa jumlah tersebut merupakan Pembayaran Tagihan Tiket dalam rangka untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, namun Majelis berpendapat koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp23.725.688,00 tidak dapat dipertahankan;

f. Pembayaran Tiket BSC sebesar Rp66.448.651,00;

Bahwa atas sengketa biaya ini, Majelis Hakim berkesimpulan tidak terdapat cukup bukti yang mendukung bahwa jumlah tersebut



merupakan pembayaran tiket *balance score card* dalam rangka untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa tidak terdapat cukup bukti yang mendukung bahwa jumlah tersebut merupakan pembayaran tiket *balance score card* dalam rangka untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, yang berarti bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah tepat. namun Majelis Hakim berpendapat koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp66.448.651,00 tidak dapat dipertahankan;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah tidak konsisten dimana Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa tidak terdapat cukup bukti yang mendukung bahwa jumlah tersebut merupakan pembayaran tiket *balance score card* dalam rangka untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, namun Majelis berpendapat koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp66.448.651,00 tidak dapat dipertahankan;

- g. Pembayaran Biaya Jasa Layanan Telkom *Solution* sebesar Rp125.398.323,00;

Bahwa atas sengketa biaya ini, Majelis berkesimpulan tidak terdapat cukup bukti yang mendukung bahwa jumlah tersebut merupakan Biaya Jasa Layanan Telkom *Solution* dalam rangka untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis telah berkesimpulan bahwa tidak terdapat cukup bukti yang mendukung bahwa jumlah tersebut merupakan Biaya Jasa Layanan Telkom *Solution* dalam rangka untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, yang berarti bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah tepat. namun Majelis Hakim berpendapat koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp125.398.323,00 tidak dapat dipertahankan;

Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim telah tidak konsisten dimana Majelis telah berkesimpulan bahwa tidak terdapat cukup bukti yang mendukung bahwa jumlah tersebut merupakan Biaya



Jasa Layanan Telkom *Solution* dalam rangka untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, namun Majelis berpendapat koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp125.398.323,00 tidak dapat dipertahankan;

- h. Pembayaran *Management Assistance* sebesar Rp4.000.000,00;

Bahwa atas sengketa biaya ini, Majelis Hakim berkesimpulan tidak terdapat cukup bukti yang mendukung bahwa jumlah tersebut merupakan pembayaran *Management Assistance* dalam rangka untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis telah berkesimpulan bahwa tidak terdapat cukup bukti yang mendukung jumlah tersebut merupakan pembayaran *Management Assistance* dalam rangka untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, yang berarti bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah tepat, namun Majelis berpendapat koreksi Terbanding sebesar Rp4.000.000,00 tidak dapat dipertahankan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim telah tidak konsisten dimana Majelis telah berkesimpulan bahwa tidak terdapat cukup bukti yang mendukung bahwa jumlah tersebut merupakan pembayaran *Management Assistance* dalam rangka untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, namun Majelis berpendapat koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp4.000.000,00 tidak dapat dipertahankan;

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim atas sengketa biaya usaha lainnya ini sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27643/PP/M.II/15/2010 tanggal 2 Desember 2010 adalah nyata-nyata tidak cermat karena tidak didukung dengan pembuktian yang cukup, dan Majelis Hakim juga terbukti tidak konsisten dalam kesimpulan putusannya;
10. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Pajak tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 beserta penjelasannya UU Pengadilan Pajak karena putusan diambil tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh;



11. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27643/PP/M.II/15/2010 tanggal 2 Desember 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, sehingga telah terbukti secara nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 78 dan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya dan oleh karena itu atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27643/PP/M.II/15/2010 tanggal 2 Desember 2010 tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan;

V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.27643/PP/M.II/15/2010 tanggal 2 Desember 2010 yang menyatakan:

- Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-775/PJ.07/2009 tanggal 16 September 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor 00025/206/05/062/08 tanggal 11 Juli 2008 atas nama: Koperasi Telkomsel, NPWP: 01.807.981.4-062.000, alamat: Graha Sucofindo Lantai 1 Jalan Raya Pasar Minggu Kavling 34, Pancoran, Jakarta Selatan, sehingga penghitungan pajak menjadi sebagaimana di atas;

adalah tidak benar dan telah cacat hukum serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-775/PJ.07/2009 tanggal 16 September 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor 00025/206/05/062/08 tanggal 11 Juli 2008 atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali NPWP:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.807.981.4-062.00, sehingga pajak yang harus dibayar menjadi sebesar Rp3.384.569.594,00 sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan koreksi HPP dan hantaran sebesar Rp3.239.757.674,00 dan koreksi biaya usaha lainnya dalam perkara *a quo* tidak dapat dibenarkan karena dalil-dalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2014 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

S.H., M.H.

ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Imam Soebechi,

Panitera Pengganti,

ttd./ Subur MS, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ashadi, S.H.

NIP 220000754